

HUKUM DAN PELAKU INVESTASI DALAM PERBANKAN

Y. Teguh Handaruprasetyo

Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jl. Jend. Sudirman Kav.5 Jakarta

Abstract

Investment agents within banking sector if could be said with capitalist, when have the power of share more than 50% there was tendency to used their power to influences bank operational and carried out abused of power therefore this matter usually made bank became not healthy and finally closed by big power within such bank investment that oftentimes carried out bank fund deviation, therefore to anticipate it was by limiting ownership within banking. Review within banking regulation concept existed also carried out is there already adjust by condition recently. Is it still relevant within BI banking paradigm as the leader of the last resort after absence new institutions such Loan Guarantor Institution, Financial Service Superintendant Organization and others. Note that the lender of the last resort was only to assist broken bank that could bother economy systematically, whereas recently already exist guarantor institution for client protection and next already exist own superintendent institution. According to the writer need absence paradigm alteration were eliminating function the lender of the last resort within Bank Indonesia.

Keywords : Law, Perpetrators of Investment, in the banking

Abstrak

Pelaku investasi dalam perbankan dapat disebut sebagai kapitalis, ketika memiliki saham lebih dari lima puluh persen. Dalam posisi seperti itu maka ada kecenderungan kekuasaan itu digunakan untuk mempengaruhi kinerja bank dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Hal-hal inilah yang menyebabkan kinerja Bank tidak berjalan sehat yang akhirnya harus ditutup. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu maka harus ada pembatasan kepemilikan dalam bank. Hasil kajian terhadap aturan perbankan juga membawa kesimpulan bahwa pengaturan hal tersebut memang perlu. Masih relevan untuk mendudukkan Bank Indonesia sebagai pemimpin dari upaya terakhir setelah tidak ada lagi Lembaga Jaminan yang bekerja. Mengingat bahwa bahwa pemberi pinjaman hanya berperan dalam membantu

Kata kunci : Hukum, pelaku investasi, perbankan

Sejarah bangsa ini telah mengalami banya pemerintahan silih berganti sebut saja dari Soekamo, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan yang saat ini sedang menjabat Susilo Bambang Yudhoyono namun krisis yang dialami dari bangsa ini tak kunjung usai. Dari krisis ekonomi sampai dengan politik bahkan akhir ini rakyat terbebani ekonominya dengan kenaikan BBM belum lagi kelangkaan bensin, minyak tanah bahkan busung lapar yang seharusnya bisa ditangani.

Situasi diatas juga digambarkan oleh Hans Kung

dalam bukunya : *A Global Ethic for Global Politics and Economics*. Manusia tak henti-hentinya didera pelbagai krisis fundamental, krisis ekonomi dan ekologi akibat kepemimpinan politik yang miskin visi besar. Ratusan juta manusia menderita kemiskinan, pengangguran dan kelaparan. Pemerintah semakin bobrok akibat menjamurnya birokrat dan pebisnis korup. Menyadari kompleksitas permasalahan dunia dari mulai tingkat local sampai global ilmuwan merasa sudah tidak cukup lagi hanya mengandalkan satu pendekatan daiam menghadapi persoalan

1. Ian Adam, "Political Ideologi Today" (Yogyakarta: Qalam, 2004) hlm.14
2. Didik J Rachbini, "Bank Indonesia Menuju Independent Bank Sentral" (Jakarta, Mardi Mulyo, 2000) hlm.83
3. Masyud Ali, " Cermin Retak Perbankan Refleksi Permasalahan dan Alternatif Solusi" (Jakarta, Elex Media Komputindo, 1999) hlm.13

kemanusiaan kontemporer.¹

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, terlebih dulu diawali dengan krisis moneter yang melanda Thailand yang kemudian menjadi krisis ekonomi dan krisis politik di Indonesia. Awalnya tidak ada yang menduga bahwa dampak menular (*contagion effect*) begitu cepat dan hebat sehingga memporakporandakan semua sendi kehidupan bangsa.² Juga menyebabkan runtuhnya 16 bank setelah dilikuidasi oleh pemerintah dan pada tahun 1998 telah dibekukan 10 bank yang kemudian beruntun penutupan 38 bank pada bulan Maret 1999 serta bulan April 2 buah bank campuran pada tahun tersebut.³ Kejadian ini bisa demikian parah kemungkinan akibat banyaknya korporasi yang cenderung mempunyai rasio pinjaman terhadap modal yang tinggi dan lebih banyak meminjam dalam mata uang asing, dan ini menunjukkan sikap hidup dunia usaha yang lebih besar pasak daripada tiang karena salah memperhitungkan harga dan resiko pinjaman dan ini banyak perusahaan yang demikian serta kurang hati-hati. Begitu pula bank yang memegang rasio cadangan wajib sangat minim, sebenarnya juga menunjukkan sikap yang sama yaitu beroperasi secara lebih besar pasak daripada tiang.

Masalah yang dihadapi bangsa ini terjadi bukan saja masalah ekonomi dan politik sehingga timbul krisis namun juga menyangkut hukumnya dimana semua itu terkait antara yang satu dengan yang lain, sehingga kita dituntut untuk mengetahui aspek yang sahng terkait tersebut maka disamping pembangunan terhadap stabilitas politik yang didukung kinerja ekonomi dan pelaku ekonomi khususnya investor perbankan serta tak ketinggalan hukum sebagai wasitnya

Sebagian besar masalah yang menyebabkan krisis ekonomi adalah dilanggarnya aturan-aturan hukum bahkan juga mempertahankan pengaruh atau kekuasaannya melalui aturan-aturan tersebut. Ini terlihat jelas didalam perbankan jelas didalam perbankan dimana sebelum terjadi krisis disana banyak sekali terjadi diatas Maksimal Pemberian Kredit dimana banyak proyek yang dibiayai kredit adalah proyek pelaku investasi diperbankan (pemilik bank itu sendiri). Hal demikian tentu saja akan menimbulkan penyimpangan seperti *mark-up* yang

dilakukan oleh pelaku investasi terutama pada mlai jaminannya, bisa terjadi yang dijamin tanah pekuburan. Dari sini kita ketahui betapa penting perhatian terhadap pelaku investasi sebagai salah satu penyebab runtuhnya bank dan krisis karena mempunyai kekuasaan ekonomi pelaku investasi bisa mengatur upaya-upaya dalam rangka mengambil keuntungan pribadi yang terkadang tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Disamping dan sisi hukum itu sendiri.

Lalu lintas ekonomi yang demikian ramai dan rumit sudah seharusnya diatur oleh hukum. Dengan harapan hukum sebagai polisi yang memelihara *security and order*. Dalam pembangunan ekonomi dengan hukum pada saat ini saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain. Kadangkala pengaruh hukum terasa kuat tetapi lebih sering pengaruh ekonomi menentukan. Menuntut Posner interaksi ini telah ada sejak lama, di Amerika interaksi yang paling intens terjadi pada bidang anti trust Posner juga sampai pada satu pendapat bahwa sering terbukti suatu sistem hukum itu mendukung efisiensi ekonomi⁴). Dengan demikian masalah hukum terutama didalam sistem perbankan sendiri perlu adanya pembahasan khusus untuk ikut mendorong lancarnya pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Pelaku Investasi Bank Dan Hukum

Pembahasan mengenai pelaku investasi pada bank akan dibahas melalui silogisma induksi yang berupa deskripsi atau ekplanasi tentang ada atau tidaknya antara variable sosial hukum baik berupa hubungan kausal maupun hubungan korelatif⁵. Seperti dalam satu penelitian berjudul *fair and finance* dapat dikatakan sebagai karya klasik dari Rafael La Porta, Florencio Lopes de Silanes. Andre Shleifer (Harvard) dan Roberto W (Universitas Chicago) yang membuat dua kesimpulan penting mengenai penama dikatakan bahwa negara dengan sistem *Common Law* (Inggris dan Amerika) memiliki perlindungan hukum paling kuat terhadap para investor Sementara negara bersumber dari Hukum Romawi memiliki perlindungan hukum yang bervariasi Yang kedua konsentrat kepemilikan diberbagai perusahaan publik berhubungan secara negatif dengan perlindungan investor Semakin terkonsentrasi sistem

4. Mulya Lubis, "Hukum dan Ekonomi". (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1987) hlm.15-16

5. Soetandyo Wignjosebroto, " Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya" (Jakarta: HuMa, 2002) hlm. 163

6. " The Journal of Political Economy "Vol.106, No6 Tahun 1998

7. Kompas, medio Februari 2005

kepemilikan semakin berpotensi dimanipulasi Para paneliti dan hukum finansial (*Judicio financial*) ini merekomendasikan dalam negara yang lemah perlindungannya terhadap investor sebaiknya sistem kepemilikan pemsahaan bersifat kecil dan menyebar Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi resiko munculnya pemegang mayoritas yang berpotensi menyeleweng (*moral hazard*).⁶

Berdasarkan penelitian tersebut sangat relevan dengan kondisi perbankan di Indonesia yaitu akan sangat riskan apabila kepemilikan diatas 50% seperti di Bank Central Asia yang dikuasai oleh Farindo Investment Ltd sebesar 52%. Bank Niaga yang dikuasai oleh Asset Holding Berhand Malaysia sebesar 51%, Bank Danamon yang dijual pada Asia Financial sebesar 51%, sementara Bank Internasional Indonesia dipegang Sorak Konsorsium sebesar 51% dan data terakhir adalah Bank Permata yang dikuasai oleh Astra dan Standard Chartered Bank sebesar 50%.⁷ Kekhawatiran yang muncul adalah yang terjadi dikemudian hari seperti yang telah terjadi pada pada tahun 1997 dimana likuidasi dan banyak bank yang jatuh dan menimbulkan *Contagion Effect* yang pada akhirnya muncullah kasus multi dimensi. Keresahan ini muncul karena usulan pembatasan kepemilikannya pada dunia perbankan tidak pernah dilaksanakan sebab kalau lihat hal diatas hanya ada perubahan nama perusahaan atau konsorsium yang mungkin sekali dibalik hal tersebut hanya dikuasai oleh perseorangan seperti sebelum krisis terjadi.

Berdasarkan atas tanggungjawab perusahaan dari pemegang saham dan pemilik selaku pemegang saham mayoritas dalam keadaan normal pemegang saham tidak bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan korporasi. Mereka seringkali menikmati ketiadaan tanggungjawab secara hukum Pertanyaan mendalam yang dapat kita tanyakan adalah dalam kondisi bagaimana yang perbuatan pelaku investasi dan yang mana sebagai perbuatan korporasi? Dan putusan bagaimana yang hakim dapat terapkan terhadap mereka yang bertanggungjawab? hal ini merupakan wilayah abu-abu yang seringkali meloloskan mereka dan jeratan hukum. Suatu hal yang senng dilupakan orang adalah bahwa mereka tumbuh dan berkembang pesat tentu adanya

dtikungan yang kuat dari penguasa (kalau boleh dikatakan adanya kolusi).

Kalau para pelaku investasi ini bisa kita sebut sebagai kaum kapitalis maka para kapitalis ini akan selalu memperoleh keuntungan dan berupaya agar pengtiasaan terhadap struktur destribusi dan produksi dipertahankan dan dilanggengkan, disini litikum dimanfaatkan oleh kapitalis digunakan untuk maksud-maksud tersebut serta untuk membenarkan eksistensi lembaga pemilikan modal dan kemudian juga mengamankan Hukum juga dijadikan sebagai alat eksploitasi dari kapitalis hal ini dapat dirubah dengan suatu revolusi yang secepatnya dimiliki negara dan menjadi milik rakyat banyak.⁸

Hal senada juga dikemukakan Karl Mark dalani *Instrumental Marxism*. dikatakan "*Law is instrument used for maximizing ruling class interest in society and controlling the working classes. Thus it is said that the definition of crime, laws, policyformation and the eve lyday functioning of the criminal justice system are being manipulated bv some conspiratorial and like minded ruling class*"⁹(Dragan Milovanovic, 1994 : 64). Kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini sangatlah pas dengan apa yang dikatakan Karl Mark pada masa lalu. Pada kenyataannya hukum hanya merupakan instrument atau: alat yang digunakan sebagai pengatuian kelas untuk kepentingan tertentu dan mengontrol kelas buruh lalu tidak puas sampai disitu saja bahkan kaum kapitalis juga ikut menentukan apa itu kejahatan dan kebijakan yang akan diambil melalui manipulasi dan konspirasi atau persekongkolan tingkat tinggi maka peraturan macam apa yang akan dikeluarkan badan legislatif Indonesia saat ini adalah juga tekanan dan kapitalis dengan money politik dan pada akhirnya hukum sulit untuk menyentuh kapitalis yang melakukan pelanggaran hukum.

Hal ini jelas kita lihat kasus korupsi yang ditangkap hanya kaum birokrasi kelas teri sedangkan kapitalis yang makan uang rakyat triliunan *untouchable*. Mark disini membenkan contoh tentang pendekatan ideologis, bahwa klaim negara dalam mewujudkan kepentingan umum padahal ia hanya melayani kepentingan kelas berkuasa Begitu pula tuntutan - tuntutan itu dibenarkan dengan keadilan hukum, padahal hukum melayani kepentingan golongan atas sedangkan orang kecil sulit untuk

8. Soetandyo Wignjosoebroto, *Op. Cit.* hlm.23

9. Dragan Milovanovic, "*Sociology of Law*" (New York, Harrow and Heston, 1995) hlm.64

10. Franz Magnis Suseno, "*Pemikiran Karl Marx*" (Jakarta, Gramedia, 1999) hlm.122

11. Agus Salim, "*Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*" (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2001) hlm.40

memanfaatkan hukum. Kapitalisme membenarkan dan dengan dua perimbangan yang khas ideologis karena sekaligus menutupi bahwa sistem kapitalisme menguntungkan para pemilik modal. Pertama kapitalis mengklaim bahwa ia adalah sistem sosial ekonomis pertama yang tidak mengenal privilese, yang memperlakukan setiap orang secara sama, yang menghormati kebebasan siapapun yang mau berusaha untuk maju dan yang memberi imbalan atas prestasi.

Tetapi kapitalisme mengabaikan kenyataan bahwa karena anggota masyarakat tidak sama kekuatannya. Kesamaan formal tidak dapat dipergunakan oleh mereka yang lemah. Apabila yang kuat dan yang lemah sama bebasnya maka yang kuat selalu mendahului yang lemah.¹⁰

Bagi pelaku investasi dalam perbankan perlu kesadaran diri masing-masing bahwa masalah ekonomi yang dihadapi dewasa ini bukan salah siapa-siapa namun seharusnya juga mereka introspeksi apakah kutang melakukan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Ini akan tampak misalnya pada proyek ekspansif yang kurang produktif sehingga dapat menimbulkan usaha tersebut gagal juga penggunaan dana jangka pendek demi kepentingan proyek jangka panjang, hal demikian ini menurut dunia perbankan akan dapat menimbulkan *mismatch*.

Kebenaran yang akan dicapai pada penelitian ini dapat digunakan teori korespondensi dalam buku filsafat Jujun dikatakan bahwa suatu pernyataan itu adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi (berhubungan) dengan obyek yang dituju oleh pernyataan itu. Metodenya dapat digunakan metode triangulation yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber, peneliti dan teori.¹¹

Pranata Perbankan

Masalah yang dihadapi oleh bangsa ini terjadi bukan saja masalah ekonomi dan politik sehingga timbul krisis namun juga masalah hukumnya dimana semua itu terkait antara yang satu dengan yang lain, sehingga kita dituntut untuk mengetahui seluruh aspek yang saling terkait tersebut maka disamping pembangunan terhadap Stabilitas politik yang didukung kinerja ekonomi makro yang baik perlu juga

didukung sebuah hukum yang responsive yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat saat ini (hukum sebagai sarana respon terhadap kebutuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat). Tiada keberadaan hukum responsif kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum lebih terbuka dalam pengertian ini arena hukum menjadi semacam forum politik dan partisipasi hukum mengandung dimensi politik. Dengan perkataan lain aksi hukum merupakan wahana bagi kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk berperan serta dalam menentukan kebijaksanaan umum.¹² Teori Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu metode hukum responsif. Dalam perspektif ini hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil dan ia seharusnya mampu mengenai kemegahan public dan mempunyai komitmen tercapainya keadilan substantive.¹³

Pendapat lain mengenai masalah ekonomi yang berdampak pada hukum adalah Jurgen Habermas yang menegaskan bahwa krisis yang terjadi dalam ranah ekonomi akan beralih melalui tindakan atau kebijakan negara, keranah budaya (hukum). Pada gilirannya krisis ini akan mengancam integrasi sosial, merusak resources yang dibutuhkan negara demi berlanjutnya pengelolaan sektor ekonomi yang sedang berjalan. Lebih khusus lagi krisis ini kemungkinan besar akan mengakibatkan hilangnya legitimasi lembaga pemerintahan.¹⁴

Hilangnya legitimasi dan krisis ini tidak ada pada pemerintah tetapi juga pada lembaga formal lainnya seperti hilangnya kepercayaan pada bank sehingga masyarakat enggan menyimpan disana, juga lembaga penegak hukum kenapa tidak memproses koruptornya dll. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan seringkah pemerintah melakukan upaya melalui pendirian lembaga baru atau bahkan pranata baru seperti dalam UU No 7/ 1992 diganti UU No 10/ 1998 tentang Perbankan kemudian UU No 23/1999 dirubah menjadi UU No 3/2004 tentang Bank Indonesia.

Perubahan ini juga menanggung konsekuensi pembentukan lembaga-lembaga baru seperti adanya lembaga penjamin simpanan kemudian direncanakan

12. MulyanaW Kusuma, "Hukum, Politik dan Perubahan Sosial" (Jakarta: YLBHI, 1988) hlm.21

13. Nonet and Selznick, "Hukum Responsif" (Jakarta, HuMa, 2003) hlm.59-62

14. Jurgen Habermas, "Legitimation Crisis" (Yogyakarta: Qalam, 2004) hlm.3

juaga adanya lembaga pengawas sektor jasa keuangan Berbagai perubahan akibat krisis ini seringkali tidak mengenai sasaran pncnycbab rusaknya bank uniuik itu disana juga diperlukan perubahan paradigma dalam sisieni perbankan di Indonesia.

Dalam kaitan dengan peraturan baru dan pendirian lembaga pengawas bank dan penjamin simpanan menurut hemat kami diakibatkan juga pengaruh adanya krisis ekonomi sehingga hilangnya legitimasi pada bank senital selaku pengawas dan sebagai *The lender of the last resort* Sehingga hal ini mempengaruhi perubahan terhadap sistem perbankan yang ada dimana sejak dulu pengawasan dan penjaminan selalu ditangani oleh Bank Indonesia namun kedepan sudah ada lembaganya tersendiri. Seperti adanya Lembaga Penjamin Simpanan dan Lembaga Pengawas Sektor Jasa Keuangan yang menjadi masalah adalah bagaimana jika tugas Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas telah dialihkan kepada Lembaga Pengawas Jasa Keuangan dan pengurusan debitur serta kreditur bank leriikuidasi diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebab hal inii merupakan sebuah perubahan yang fundamental bakhna dapat dikatakan dapat merubah paradigma yang selama ini dianut. Apakah masih layak Bank Indonesia dikatakan sebagai *the tender of the fast resort* sedangkan konsep ini fiingsi sebenarnya salah satunya guna melindungi kreditur padahal sudah ada Lembaga Penjamin Simpanan. Kalau hal ini lidak dihapuskan paradigma *lender of the last resort* ini maka dimungkinkan kembahnya kasus lama seperti pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebagaimana bantuan tersebut implementasi dan Bank Indonesia sebagai *The Lender of The Last Resort*. Padahal sampai hari ini penyelewengan dana BLBI ini belum tuntas dan merugikan keuangan negara Juga belum jelas titik temu pengaturan kewenangan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia menyangkut pememksaan bank yang membawa konsekwensi hukum. Untuk itu dibutuhkan perubahan konsep peraturan yang baru terutama yang menyangkut masalah untuk mcmenuhi keselarasan dengan kebijakan pendirian lembaga-lembaga baru tersebut.

Perubahan paradigma seperti diatas, seperti telah

dikemukakan oleh Thomas Kuhn dapat dijadikan sebagai perangkai keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan kita, baik tindakan keseharian maupun dalam penyelidikan ilmiah Ibarat sebuah jendela tempat orang mengamati dunia luar tempat orang bertolak menjelajahi duma dengan wawasannya (*world view*).¹⁵

Sesuai ajaran Realisme proses evolusi dan revolusi sosial menentukan arah Bergeraknya hukum yang terberat, sebab itu hukum harus pula disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang terus bergulir dengan mengikuti perubahan yang terjadi secara berkesinambungan karena perubahan hukum harus dilakukan secara esensial dalam tahapan perubahan tersebut Ajaran Realisme Hukum bertitik pangkal dan substansi hukum karena hukum harus mengikuti pembahan masyarakat dan bukan sebaliknya, kemudian dan itu hukum hanya menyesuaikan dinnya dengan perubahan itu, namun sistem hukum juga membentuk dan menyalurkan perubahan sosial, serta memainkan peran penting dalam kehidupan komunitas sosial seperti dikatakan oleh Roscoe Pound.¹⁶ Berkenaan dengan hal diatas maka dapat dikatakan bahwa perubahan sosial berkembang lebih cepat daripada hukum yang mengatur perilaku masyarakat, oleh karena itu maka hukum tidak terteren dengan laju pertumbuhan modernitas masyarakat, sehingga memerlukan penyesuaian yang koelisien dengan fenomena yang berkembang tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian terhadap bahasan kedua ini adaalh metode deduksi yakni berdasarkan dalil umum untuk menarik kesimpulan berupa putusan khusus (proposisi particular). Kegiatan ilmiah dimulai dengan menetapkan hipotesis uniuik kemudian secara deduktif diuji dengan fakta yang dihasilkan lewat observasi, agar dengan cara demikian lerbentuk sebuah teori ilmiah yang obyektif Hipotesis ini berfungsi seperti lampu pencari (*searchlight*) Kebenaran dapat menganut dari Teon Korespondensi yang menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara putusan atau proposisi dan dunia kenyataan. Jadi putusan atau teori ilmiah adalah benar jika mencerminkan dunia kenyataan.¹⁷

Perubahan konsep peraturan terutama dasarnya sangatlah diperlukan terutama bagi masalah yang

15. Agus Salim, *Op.Cit* hlm.33

16. Abraham Amos, *Legal Opinion* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005)hlm.206

17. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000)hlm.86

fundamental yang seringkali tidak disentuh oleh peraturan perbankan disamping hal yang telah kami bahas diatas juga masalah pembatasan kepemilikan yang tidak pernah disinggung dalam tiap kali perubahan peraturannya. Dengan konsep yang baru diharapkan perbankan dan pelaku investasi menjadi lebih baik akibatnya perbankan menjadi kokoh dan mendapat kepercayaan masyarakat maupun dunia internasional.

Simpulan

Krisis yang melanda dunia begitu saja masuk dan merusak tatanan yang telah ada tanpa ampun tak terkecuali Indonesia Raya. Hal ini tentu saja menimbulkan kemerosotan dan kesejahteraan yang ingin dicapai, bahkan menurut pandangan Habermas dan kenyataan yang ada juga menimbulkan krisis legitimasi terhadap suatu kelembagaan seperti juga pada perbankan. Banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap tindakan yang dilakukan lembaga tersebut beserta aparatnya.

Untuk menumbuhkan kepercayaan dan menjauhkan diri dari krisis legitimasi ini berbagai upaya dilakukan termasuk penindakan korupsi pelaku investasi maupun pembentukan lembaga baru. Namun sayang perubahan dan pendirian lembaga baru ini tidak diikuti perubahan paradigma yang ada. Dalam makalah ini kita contohkan pendirian-pendirian lembaga perbankan ini ternyata masih menggunakan paradigma lama seperti Bank Indonesia adalah satunya lembaga yang akan memberikan bantuan likuiditas terhadap bank yang sudah parah mengalami kesulitan likuiditas (fungsi B1 sebagai *the lender of the last resort*), Padahal pada saat ini fungsi tersebut sudah tidak perlu karena adanya lembaga penjamin baru yang perlu justru penutupan terhadap bank yang kondisinya sudah sangat parah, toh perlindungan terhadap nasabah penyimpan sudah dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

Kalau paradigma diatas tidak segera dirubah maka tidak mustahil kasus BLBI .BI muncul kembali dengan dalih undang-undang merestui. Padahal dana BLBI milik rakyat Indonesia sedang penggunaannya hanya digunakan segelintir orang tertentu sedangkan rakyat yang menanggung.

Daftar Pustaka

- Amos, Abrham, *Legal Opinion*, Raja Grafindo Persada, 2005. Jakarta
- Salim, Agus, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, 2000. Yogyakarta.
- Sidharta, Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, 2000. Bandung.
- Bank Indonesia, *Pembinaan dan Pengawasan Bank*, Bahan Seminar Bank Indonesia dan Perguruan Tinggi, 1993. Jakarta.
- Rachbini, Didik J, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, Mardi Mulyo, 2000. Jakarta.
- Milovanovic, Dragan, *Sociology of Law*, Harrow and Heston, 1995. New York
- Suseno, Franz, Magnis, *Pemikiran Karl Mark*, Gramedia, 1999. Jakarta.
- Adam, Ian, *Political Ideology Today*, Qalam, 2004. Yogyakarta
- Hubermas, Jurgen, *Legitimation Crisis*, Qalam, 2004. Yogyakarta
- Rasyidi, Lili, *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju. 2003. Bandung.
- Ali, Masyud, *Cermin Retak Perbankan; Refleksi Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Elex Media Komputindo, 1999
- Lubis, Mulya, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, 1987. Jakarta.
- Mullyana W. *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, YLBHI. 1988 Jakarta.
- Nonet dan Selznick, *Hukum Responsif*, HuMa. 2003. Jakarta
- Wignjosebroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. HuMa. 2002. Jakarta
- Djiwandono, Soedradjad, *Bergulat dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. 2001. Jakarta
- Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 8 Tahun 1999
- Kompas, medio Februari 2005
- The Journal of Political Economy Vol. 106 Tahun 1998
- UU No.3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.